

PELAKSANAAN UJIAN ULANG ONLINE

Sehubungan dengan berakhirnya Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap T.A. 2021/2022 Program Studi Magister Psikologi Profesi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 - 14 Juli 2022, kami memberitahukan bagi yang akan mengikuti Ujian Ulang dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pada link <http://bit.ly/UjianUlangMapro> dengan memperhatikan beberapa poin berikut:

	Pendaftaran	Pelaksanaan
Ujian Ulang	27 - 30 Juli 2022	1 - 6 Agustus 2022

1. Syarat nilai maksimum yang diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Ulang adalah nilai mata kuliah dengan nilai huruf “**B**” dan yang memiliki komponen ASN dibawah nilai minimum yang ditetapkan mata kuliah
2. Biaya Ujian Ulang **Rp 90.000,-/SKS** dan dibayarkan ke Rekening Yayasan Wangsamanggala (dibuktikan dengan scan bukti pembayaran). Contohnya jika mata kuliah dengan bobot 3 SKS maka mahasiswa harus membayar 3 SKS x Rp 90.000 = RP 270.000
3. Jumlah ASN yang boleh diajukan untuk Ujian Ulang maksimal adalah 2 ASN untuk 1 judul mata kuliah
4. Scan bukti pembayaran juga dilampirkan di form pendaftaran
5. Melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS)
6. Memenuhi syarat minimal kehadiran 50% atau 7 (tujuh) kali pertemuan
7. Jadwal Ujian Ulang akan diinformasikan melalui grup Mapro Gasal 2020
8. Peserta Ujian Ulang akan dimasukkan ke dalam grup Whatsapp baru untuk masing-masing mata kuliah agar memudahkan pembagian informasi dan penjelasan teknis pelaksanaan Ujian Ulang (jika peserta lebih dari 1 orang)
9. Pengurusan yang berkaitan dengan Ujian Ulang lebih dari jadwal yang telah ditentukan tidak akan dilayani oleh TU Program Studi Magister Psikologi Profesi

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Juli 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Psikologi Profesi

ttd

Dr. Sri Muliati Abdullah, MA., Psikolog

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900, Faks. (0274) 2801921



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 029 /SK/Rek/A.10/IV/2022

tentang

PERATURAN PELAKSANAAN UJIAN ULANG

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester berjalan perlu diadakan ujian ulang;
- b. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan ujian ulang seperti tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsa Manggala di Yogyakarta;
9. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti Tahun 2021-2025.
10. Surat Keputusan Rektor Nomor: 11/SK/Rek/II/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Universitas memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai yang ditempuh pada semester berjalan melalui ujian ulang.
- Kedua : Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian ulang adalah mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan minimal 50% (lima puluh persen) dari total perkuliahan yang dilaksanakan dosen pada semester berjalan.
- Ketiga : Jumlah asesmen (ASN) yang dapat diperbaiki oleh mahasiswa dalam ujian ulang maksimal 2 (dua) ASN.
- Keempat : Biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian ulang sebesar Rp 90.000,- per sks (sembilan puluh ribu rupiah per sks)
- Kelima : Ujian ulang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam kalender akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 April 2022
Rektor,



Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat